


**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AURA PUTRI KHAROMAH

NIM. 1802140099

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOER 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
PASAL 69A PERLINDUNGAN
KHUSUS BAGI ANAK KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL)

NAMA : AURA PUTRI KHAROMAH

NIM : 1802140099

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 25 Oktober 2022

Menyetujui:

Rembimbing I,




Dr. Abdul Khair, M.H
NIP. 196812012000031003

Pembimbing II,




M. Lutfi Setiarno Putra M.Si
NIP. 19933063312018011002

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 19650516199402100

Ketua Jurusan Syar'ah



Munib, M. Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi Sdri.**
Aura Putri Kharomah

Palangka Raya, 25 Oktober 2022

Kepada,

Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi IAIN Palangka
Raya

Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Aura Putri Kharomah


NIM : 1802140099

**Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PASAL
69A PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh

Pembimbing I,



Dr. Abdul Khair, M.H
NIP. 196812012000031003

Pembimbing II,



M. Lutfi Setiarno Putra M.Si
NIP. 19933003312018011002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PASAL 69A PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL)” oleh Aura Putri Kharomah NIM 1802140099 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 2 November 2022 M
7 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 7 November 2022

Tim Penguji :


1. **Munib, M.Ag**
Ketua Sidang/ Penguji

2. **Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H**
Penguji I

3. **Dr. Abdul Khair, M.H**
Penguji II

4. **M. Lutfi Setiarno Putra M.Si**
Sekretaris Sidang/ Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP.197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual (Studi Pasal 69A, yang belum maksimal seperti sosialisasi yang belum terealisasi kepada semua kalangan masyarakat di Kota Palangka Raya oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Implementasi dan faktor yang berkontribusi terhadap implementasi perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya berperan aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang dilakukan termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *socio-legal*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian yang dilakukan oleh Dinas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya sudah mengimplementasikan kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku namun masih tidak maksimal karena mengalami kendala saat mengimplementasikannya yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya faktor-faktor yang berkontribusi dalam pengimplementasian seperti halnya tidak ada tenaga psikolog, tidak ada rumah singgah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Melihat dari fakta yang terjadi dilapangan maka haruslah pemerintah lebih memperhatikan faktor-faktor yang berkontribusi agar UPTD PPA lebih maksimal dalam mengimplementasikan pasal 69A Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection Against Sexual Violence (Study Article 69A, which has not been maximized such as the socialization that has not been realized to all communities in Palangka Raya City by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) Palangka Raya City. The focus of this research is to examine how the implementation and the factors that contribute to the implementation of special protection for child victims of sexual crimes. The local government of Palangka Raya city plays an active role in handling cases of violence against children and provides education to the public regarding the protection of children against sexual violence. The research method used in this study is an empirical legal research aimed at finding and formulating legal arguments through an analysis of the main problems carried out including sociological juridical research. The approach used by the author is a socio-legal approach, publicity techniques. The data collection used is interview, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation carried out by the Office of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Palangka Raya City has implemented it to the community in accordance with applicable procedures but is still not optimal due to experiencing problems when implementing it caused by the unfulfilled factors -Factors that contribute to the implementation, such as the absence of psychologists, no shelter, and limited human resources. Judging from the facts that occur in the field, the government should pay more attention to the factors that contribute so that the UPTD PPA is more optimal in implementing Article 69A of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Child Protection Sexual Violence, Victims,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan memberikan anugerah kepada manusia berupa hati dan akal pikiran. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang dipenuhi cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *di>nul isla>m*.

Penelitian ini ada tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
3. Yth. Bapak Dr. Abdul Khair, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Lutfi Setiarno Putra, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang


penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.

4. Yth. Bapak Usman, S. Ag., S.S., M.H.I., selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya.
5. Yth. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Ibunda tercinta Indayanti Arisanti dan Ayahanda Ferdy Aryo Permana sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
7. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018.
8. Semua teman-teman KKN Kelompok 64 Desa Lanpasa.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca. *Amin.*

Palangka Raya, 25 Oktober 2022

Penulis,



Aura Putri Kharomah
NIM. 1802140099

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Seksual (Studi Pasal 96A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 25 Oktober 2022



Aura Putri Kharomah
NIM. 1802110584

MOTO

الدُّنْيَا الْحَيَاةَ عَرَضَ لِنَبْتِغُوا تَحَصُّنًا أَرَدْنَا إِنْ الْبِغَاءِ عَلَى فِتْيَاتِكُمْ تُكْرَهُوا وَلَا
۳۳: نور رَحِيمٌ عَفُورٌ إِكْرَاهِيَةً بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ

“Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barang siapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun”

(QS.NUR 33)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku kepada Engkau ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk:

Ayahanda tersayang Ferdy Aryo Permana dan Ibunda tercinta Indayanti Arisanti

Terimakasih atas perjuangan kalian untuk membesarkan ku, memberikan pendidikan kepada ku, mengajarkan ku, mendoakan ku serta menyayangi dan mengasihiku dari aku kecil hingga dewasa sekarang ini. Semoga kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Bapak dan Mama tersayang.

Untuk Saudari tersayang

Diva Najwa Salsabila

Yang selalu mendukung dan menemaniku, perjuanganku hingga sekarang.

Seluruh Guru dan Dosen

Yang telah mengajarkanku dengan sabar serta memberiku bimbingan yang tulus.

Serta seluruh Teman-teman

Untuk sahabatku, dan teman-teman, Khususnya prodi HTN 2018

Terimakasih atas pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita bersama. *Aamiin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ث	Sy	ء	'
ك	s (titik di bawah)	ي	Y
ط	d (titik di bawah)		

Keterangan :

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:


- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفت) *falataqullahuma 'uffin*, (متعقّدين) *muta 'agqidin* dan (عدة) *'iddah*.
 5. Huruf *ta marbutah* dilambangkan dengan huruf *h* seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya'*.
 6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi al-furud}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqas}id asy-syari'ah*.
 7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teoretik	17
C. Deskripsi Teoritik	22
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
1. Waktu Penelitian.....	40
2. Tempat Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	41

C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
1. Objek Penelitian.....	43
2. Subjek Penelitian	43
E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Wawancara.....	44
2. Observasi	44
3. Dokumentasi	45
G. Teknik Triangulasi Data	45
H. Teknik Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Penelitian	48
1. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya.....	48
2. Letak Geografis Kota Palangka Raya	49
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya.....	50
4. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Palangka Raya.....	57
B. Hasil Penyajian Data	60
1. Subjek 1	61
2. Subjek 2	65
3. Subjek 3	69
4. Subjek 4	72
5. Informan I	74
6. Informan II.....	76
C. Analisis	79
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Palangka Raya.....	79
a. Menyediakan Anggaran Dana	84

b. Sosialisasi.....	85
c. Menyediakan Tenaga Psikologi	89
2. Faktor yang Berkontribusi Terhadap Implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Palangka Raya.....	91
a. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat	92
b. Belum Tersedia Rumah Singgah.....	100
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	102
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kasus kekerasan seksual di Kota Palangka Raya.	6
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pentingnya untuk melindungi anak dikarenakan terlibat dalam dirinya yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dandari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya,

¹ Darmini, Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, No. 1 (2021), h. 46.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia.

perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.

Mengingat suatu perkembangan yang sangat pesat munculah berbagai macam fenomena negatif serta timbulah suatu penyimpangan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat di sekarang ini, sebagian besar penyimpangan sosial tersebut menimpa anak-anak dibawah umur. Para pelaku kekerasan baik kekerasan seksual dan tindak kekerasan lainnya terhadap anak tetap saja berani untuk melakukan aksinya apabila adanya kesempatan dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutam pada anak-anak.

Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut telah di terbitkan, tindakan kekerasan terhadap anak yang dapat mengganggu fisik, mental dan psikologis pada anak yang satunya merupakan kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji sebagaimana yang terjadi di lingkungan masyarakat yang mana kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji dan di analisis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu pentingnya suatu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.⁴

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

⁴ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 11

Berdasarkan hasil observasi awal, Kota Palangka Raya memiliki dinas perlindungan perempuan dan anak yang berdiri sejak lama yaitu dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya. Lembaga ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang bertugas melayani dan memberi bantuan serta perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Penerapan perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak memang sudah dilaksanakan, namun dari hasil wawancara kepada pihak lembaga telah disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Dinas UPTD PPA sehingga korban atau keluarga korban langsung melapor pada pihak berwajib (Polisi).

Mengingat hal tersebut, lembaga hanya menangani dan memberikan pelayanan kepada korban yang melaporkan langsung kepada dinas tersebut sehingga korban yang tidak melapor kepada Dinas UPTD PPA Kota Palangka Raya tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya harus diperoleh korban kekerasan seksual.⁵

Dinas UPTD PPA pada saat ini belum memiliki tempat khusus untuk menampung korban, sehingga masih ikut pada dinas sosial dikota Palangka Raya. Lembaga tersebut juga belum memiliki tenaga psikologi klinis yang dapat langsung mendampingi korban. Dengan demikian, penyampaian dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut masih belum maksimal dan efektif dalam menjalankan peran serta fungsi mereka

⁵ EU, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juli 2022)

sebagai lembaga yang ingin melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak.

Kota Palangka Raya, tidak terhindar dari maraknya kasus kekerasan seksual anak dimana pada tahun 2021 pada hasil observasi yang dilakukan di UPTD PPA terdapat kasus kekerasan seksual pada anak berumur 12 Tahun di daerah kelurahan Bereng Bengkel. Dalam ringkasan keterangannya, anak tersebut berjualan kue di kediamannya yang kemudian di iming-imingkan sesuatu oleh tetangganya yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual pada anak.⁶

Secara faktual, di Indonesia khususnya di Kota Palangka Raya tingkat kasus kekerasan seksual setiap tahun selalu terjadi perihal tindakan kekerasan seksual pada anak, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal yang lebih tragis lagi adalah pelaku dari kekerasan seksual anak kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak⁷

Berikut data kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya pada tahun 2018 sampai 2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.⁸

⁶ Berita Acara Laporan Surat Tugas UPTD PPA Dalam Kegiatan Penjemputan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kelurahan Bereng Bengkel Tanggal 04 Agustus 2022

⁷ Ibid,47

⁸ Data Simfoni PPA Kota Palangka Raya Tahun 2018-2021

Table 1. 1 Rekapitulasi Kasus kekerasan seksual di Kota Palangka Raya.

Tahun	Jumlah kasus Kekerasan	Jumlah Kasus Kekerasan seksual	Persentase
2018	39	13	33,3 %
2019	23	7	30,4 %
2020	12	4	33,3 %
2021	17	5	29,41 %

Data perolehan dari Simfoni PPA Kota Palangka Raya Tahun 2018-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 suatu tindakan kekerasan seksual anak dapat diberi penindakan dan mendapatkan fokus perhatian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Mengacu pada Tabel 1.1 pada tahun 2018 hingga 2021, total korban kekerasan seksual pada anak sebanyak 29 anak yang dalam setiap tahunnya memiliki angka korban yang menurun. Sebagaimana dari persentase pun yang awal mula pada tahun 2018 memiliki persentase sebesar 33.3% yang kemudian turun pada tahun 2021 sebesar 29,41%.

Suatu tindakan persentase kekerasan seksual pada anak yang menurun setiap tahunnya telah dipastikan adanya sebuah campur tangan lembaga perlindungan kekerasan seksual pada anak, namun kekerasan seksual pada anak selalu menjadi penyumbang angka tertinggi pada setiap tahunnya di Kota Palangka Raya.

Pandemi Covid-19 yang sempat melanda bahwa adanya tindakan pembatasan untuk bersosialisasi antara manusia satu dan manusia lainnya yang menjadikan seluruh kegiatan dialihkan secara daring atau *online*, namun dalam fakta tersebut berbanding terbalik justru kekerasan seksual pada anak menjadi penyumbang terbanyak pada setiap tahunnya di kota Palangka Raya. Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak pernah terjadi di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan uraian singkat kasus yang terjadi bahwasanya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah di jabarkan dalam Pasal 69A bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus yang menjadi korban akibat kekerasan seksual anak, dan selanjutnya adanya upaya yang dilakukan seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Namun pada fakta sosialnya masih terdapat kasus tindakan kekerasan seksual pada anak yang masih terjadi dilingkungan masyarakat, dan melahirkan disharmonisasi antara bunyi peraturan Undang-Undang dengan fakta sosial yang terjadi. Hal tersebut memerlukan pengawasan dan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A

keterlibatan dari salah satu lembaga yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

Pentingnya keterlibatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terutama dalam pencegahan kekerasan anak dan perlindungan dapat berpengaruh positif pada lingkungan masyarakat, karena tindak kekerasan dapat mengancam psikologis dan mental anak yang menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban tersebut.

Kejahatan seksual terhadap anak pada saat ini masih menjadi perbincangan hangat dan menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tersebut. Salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, kemiskinan, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi dan konten kekerasan lainnya, maka dari itu dilakukanlah penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual (Studi Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual terkait Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual?
2. Faktor apa yang berkontribusi terhadap implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual terkait Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual terkait Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual terkait Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan sebagaimana berhubungan

dengan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya kekerasan seksual pada anak sebagai kajian lebih lanjut

- b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan tujuan membuka wawasan masyarakat sebagaimana pentingnya perlindungan anak dalam kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktik

- a. Sebagai tambahan wawasan tentang mengenai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya kekerasan seksual pada anak.
- b. Sebagai bahan referensi penulisan terkait Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya kekerasan seksual pada anak di bidang Hukum Tata Negara.
- c. Sebagai referensi bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya mengenai keterlibatan Lembaga untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab memiliki sub dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tersusun lebih rapi dan terarah. Adapun susunan dari bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan deskripsi teoretik.

BAB III: Metode penelitian, membahas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis, membahas hasil penelitian yang memuat data sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Palangka Raya.

BAB V: Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari duplikasi atas kesamaan permasalahan kesalahan metode, dan mengetahui posisi penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa penelitian yang mendekati topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Ahmad Agus Rifa'I, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2019), dengan Judul **“Efektifitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak di Kabupaten Serang”**

Skripsi ini membahas tentang perdagangan manusia (*Human Trafficking*) terhadap anak di bawah umur untuk kepentingan bisnis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Serang?, (2) Bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak melakukan penanggulangan *Humman Trafficking*?

Hasil dari penelitian ini adalah:

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinilai kurang efektif karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan kurang memadai

dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang penegakan hukum. Peran Dinas Perlindungan Anak juga dinilai kurang efektif karena upaya-upaya yang dilakukan baik Pemerintah Daerah ataupun Dinas Perlindungan Anak masih belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat terutama masyarakat pedesaan¹⁰.

Perbedaan terletak pada permasalahan mengenai variabel yang di gunakan, yaitu penelitian terdahulu, menggunakan variabel efektifitas sedangkan penulis menggunakan variabel implementasi. Lalu, perbedaan terletak pada studi kasus dimana penelitian terdahulu fokus terhadap *Human Trafficking*, sedangkan penulis berfokus pada kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Muh Ansar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar (2020). Berjudul **“Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa”**. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di Gowa?, (2) Faktor apa yang menjadi

¹⁰ Ahmad Agus Rifa'i, "Efektifitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak di Kabupaten Serang". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

penghambat dan pendukung lembaga perlindungan anak (LPA) dalam melakukan program pencegahan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Gowa ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengungkapkan beberapa hal terkait implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Namun dalam hal itu masih belum maksimal. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) telah merumuskan beberapa cara untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Yaitu yang pertama dengan implemmentasi secara organisasi, yang didalamnya adalah penetapan metode atau cara-cara jitu dalam hal pencegahan kekerasan anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melakukan tiga bagian yang pertama implementasi secara organisasi yang didalamnya menetapkan metode Lembaga Perlindungan Anak sebelum menerapkan kebijakan. Yang kedua implementasi secara interpretasi yaitu melakukan seminar internal lembaga yang bertujuan mempelajari dan mengkaji penanganan kasus kekerasan anak. Kemudian, ketiga adalah implementasi secara pengaplikasian yaitu melakukan

sosialisasi dan mempersuasif masyarakat. Selanjutnya faktor penghambat yaitu, pertama watak dan kepribadian yang keras. Kedua sikap masyarakat yang tradisional dan ketiga adalah menutup diri dan terisolir. Dan Faktor Pendukung dalam penelitian ini adalah Jaringan Kerjasama Yang Luas.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana implemetasi Pemerintah terhadap tindak kekerasan pada anak.

Ada beberapa perbedaan yang pertama terletak konsep masalah penulis yang berfokus pada bagaimana Impelementasi Pemerintah terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan anak sedangkan penelian terdahulu berfokus pada bagaimana cara pengaplikasian Pemerintah dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, perbedaan ada pada objek penelitian yaitu lembaga terkait dan lokasi penelitian yang berbeda.

3. Dastina, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017) dengan Judul **“Implementasi Undang-undang No.35 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah”**. Adapun rumusan masalah dalam dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah peranan undang-undang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah? (2) Faktor-

¹¹ Muh Ansar, “Implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penaggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa”. (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.

faktor apakah yang mendukung dan menghambat perlindungan anak di lingkungan sekolah?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Peranan undang-undang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah Sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah diterapkan namun kekerasan di Sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga kependidikan. Kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kekerasan psikis antar siswa. Adapun Faktor-faktor yang mendukung implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu dengan menerapkan sekolah tanpa kekerasan, pelajaran pendidikan agama yang mengajarkan berperilaku lemah lembut, pencegahan dengan melakukan penanaman karakter baik siswa maupun tenaga kependidikan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan anak di lingkungan sekolah yaitu: (1) Kurangnya pengetahuan dari guru atau tenaga kependidikan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak selalu efektif baik karena adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru atau tenaga kependidikan menjadi lebih sensitif dan reaktif, adanya tekanan kerja atau karena pola authoritarian yang masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia (2) Siswa yang memiliki sifat yang cenderung lemah biasanya membuat siswa

yang lebih kuat untuk melakukan kekerasan terhadap siswa yang lemah agar dirinya merasa hebat. Kedua sikap ini dapat dipengaruhi oleh pola asuh keluarga maupun dari lingkungan anak.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel implementasi dimana peneliti terdahulu dan penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No.35 tahun 2014 terhadap perlindungan anak.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian terdahulu berlokasi di lingkungan sekolah sedangkan penulis berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dinilai cukup relevan sebagaimana yang dimaksud bahwasanya perlindungan hukum merupakan suatu langkah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan yang dimaksud adalah suatu upaya untuk

¹² Dastina, "Implementasi Undang-undang No.35 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah". (Skripsi Universitas Alauddin Makassar,2017).

memberikan rasa aman, baik fisik maupun secara pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Menurut Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan ahli bahwasanya bentuk perlindungan hukum yakni suatu langkah dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada orang yang berkepentingan dengan cara menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan dari teori perlindungan hukum tersebut yaitu untuk memberikan rasa aman kepada anak dibawah umur agar dapat mendapatkan hak dan kewajibannya, disisi lain anak merupakan salah satu aset penting yang mana nantinya akan menjadi penerus bangsa kedepannya yang khususnya yaitu kepada perlindungan hukum kepada anak dibawah umur dalam kekerasan seksual.

Selanjutnya dalam teori ini lebih mengkaji bagaimana bentuk dan tanggapan dari badan UPTD PPA kota Palangka Raya dalam menangani pengaduan dan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, sistematikanya serta langkah yang harus diberikan kepada korban dan pelaku kekerasan seksual kepada anak tersebut

¹³ Sajipto Raharjo, *ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), 10.

maka dari itu perlunya ditunjang kembali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak apakah peran badan tersebut dapat melindungi berdasarkan dasar hukumnya mengenai hak dan kewajiban anak dibawah umur.

Suatu perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 1 ayat (2) yang mana Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan implementasi pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengertian teori perlindungan hukum sangat selaras dengan tujuan point-point yang terkandung didalam pasal 69A diantara yaitu pada point 4 pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.

Efektivitas mencakup sebuah arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Berbicara keefektifan

hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁵

Soerjono Soekanto berpendapat teori efektivitas hukum merupakan kajian apakah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penguraian diatas apabila dianalisis bahwasanya suatu tingkat keefektifitas tersebut dapat dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan apakah peraturan tersebut sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan fakta sosialnya, hal tersebut juga dapat dikaji bagaimana aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas fakta hukum yang telah terjadi di lingkungan masyarakat apakah telah sejalan dengan bunyi yang didalilkan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), 67.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),8.

Hal tersebut merupakan salah satu kunci bagaimana tingkat peraturan perundang-undangan tersebut bisa berjalan dengan semestinya dengan dukungan dari aparat penegak hukum, dan selanjutnya suatu produk hukum akan bisa berjalan dengan semestinya ditambah dari peran masyarakat yang mengetahui produk hukum tersebut untuk ketertiban umum apakah akan menciptakan kedamaian di lingkungan masyarakat, dan selanjutnya produk hukum akan dikaji berdasarkan tingkat pelanggaran perihal efektifnya suatu peraturan perundang-undangan tersebut.

Suatu produk hukum dapat dikatakan berhasil apabila adanya substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum bisa dikatakan efektif atau berhasil adalah apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Lalu faktor yang memengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah saat norma hukum kabur atau tidak jelas.¹⁷

Tingkat suatu kepastian hukum akan mengurangi aktivitas seseorang dalam melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegak hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan penting untuk menghasilkan penegak hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan.¹⁸

¹⁷ Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013) h. 308.

¹⁸ Ibid.

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka efektivitas hukum diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.¹⁹

Berkaitan dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, teori efektifitas hukum sangat selaras dengan faktor sosialisai, faktor penegak hukum, faktor masyrakat dan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum untuk mengimplementasikan isi dari pasal 69A itu sendiri.

C. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Implementasi

a. Definisi Implementasi

Menurut Dunn, implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peeranan Saksi*, (Bandung: Remaja karya, 1985), 7.

maupun swasta.²⁰ Adapun menurut Harsono implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan menurut Setiawan implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.²¹

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²²

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.²³

²⁰ Dunn, William, N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)

²¹ Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Grasindo, 2002,), 70.

²³ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.²⁴

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang

²⁴ Dunn, William, N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.)

mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya:

1) Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.²⁵

²⁵ AG. Subarsono, *Analisi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁶

Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino menjelaskan bahwa: implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.²⁷

Sedangkan menurut Wahab sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa

²⁶ Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta

²⁷ Ibid.

kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama.²⁸

Adapun menurut Winarno implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.²⁹

Mustopadidjaja implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.³⁰

Adapun Sunggono mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan

²⁸ Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Bumi Aksara
Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Bumi Aksara

²⁹ Winarno, *Teori dan proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Press,2005)

³⁰ Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*.(Jakarta: LAN,2002)

hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.³¹

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- 1) Komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator.
- 2) Sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara

³¹Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress.

untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

- 3) Disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan.
- 4) Struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah didalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian ptandar dan fragmentasi.³²

³² Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: YPAPI.

3. Perlindungan Anak

Definisi perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Adanya hukum perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- 2) Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- 3) Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan
- 4) Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental

maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

- 5) Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan.
- 6) Bahwa sebagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- 7) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.³³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴ Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.³⁵

³³ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, Saiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 104-105.

³⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

³⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 25.

Disimpulkan bahwasanya perlindungan anak merupakan suatu hak yang dapat dilindungi dikarenakan anak merupakan salah satu asset yang dapat dikembangkan untuk keberlangsungan bangsa dan negara kedepannya, hal tersebut pentingnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 guna dapat melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial

dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

b. Jenis Kekerasan Seksual

Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah mensiasati bahwasanya merupakan salah satu perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya dampak kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang sejatinya tindakan tersebut melawan hukum dan perlindungan anak menjamin atas hak-haknya sebagai anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Hal tersebut secara umum telah diketahui bahwasanya hak-hak anak wajib dilindungi. Adapun jenis kekerasan seksual dapat berupa tindakan sebagai berikut:

- 1) Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- 2) Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- 3) Menyebarkan vidio atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.

- 4) Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- 5) Pernikahan secara paksa.
- 6) Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- 7) Aborsi paksa.
- 8) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- 9) Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

c. Faktor Mempengaruhi Kekerasan Seksual.

Tindakan kekerasan selalu ada pemicunya hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya tidak ada suatu kejadian tanpa ada pemicu yang mempengaruhinya bisa saja suatu tindakan terjadi atas adanya keadaan yang mendesak, yang timbulnya suatu kejadian yang bersumber dari individu seseorang.

Seperti halnya dalam kekerasan seksual, suatu tindakan terjadinya kekerasan seksual pastinya dipicu dengan adanya suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukannya yang mengakibatkan timbulnya korban.

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan.

- 1) Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan.
- 2) Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki-laki.
- 3) Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Faktor kerentanan terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- 1) Jenis kelamin : perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- 2) Usia : semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- 3) Tingkat ekonomi : kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat

pengawasan dari orang tua.

- 4) Tingkat pendidikan : perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.
- 5) Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial : berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual.
- 6) Pengalaman terhadap kekerasan seksual : anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual.
- 7) Pengaruh obat – obatan atau alkohol : penggunaan alkohol dan obat – obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.
- 8) Memiliki pasangan lebih dari satu.

Disimpulkan dari penjelasan yang telah diuraikan bahwasanya faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual yaitu dipicu dengan adanya faktor yang mempengaruhinya seperti faktor individu

seseorang, faktor lingkungan sosial seseorang, faktor hubungan, dan juga faktor pendidikan. Hal tersebut dapat memicu suatu tindakan minat seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak dibawah umur.³⁶

d. Dampak Kekerasan seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman – temannya.


Dampak dari kekerasan seksual yaitu:

- 1) Dampak fisik

³⁶ Ibid.

- a) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
 - b) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual
- 2) Dampak psikologis
- a) Depresi/stress tekanan pasca trauma
 - b) Kesulitan tidur
 - c) Penurunan harga diri
 - d) Munculnya keluhan somatik
 - e) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi
- 3) Dampak sosial
- a) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
 - b) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian.

Apabila disimpulkan bahwasanya dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual yaitu lahirnya sebuah perasaan yang dapat mempengaruhi psikis kepada anak yang akan berdampak secara berkepanjangan. Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan gangguan besar pada psikis anak melainkan timbulnya dampak lain yaitu dari lingkungan sosial anak yang menjadikan anak kehilangan kepercayaan diri.³⁷



³⁷ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam proses menyelesaikan penelitian ini terhadap Implementasi pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya dilakukan selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak awal proses penyusunan proposal dimulai bulan Maret 2022 hingga Oktober 2022. Waktu penelitian secara disajikan tabel 3.1 waktu penelitian dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian									
		Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agu 2022	Sep 2022	Okt 2022	
1.	Pengajuan Judul										
2.	Pembuatan Proposal										
3.	Bimbingan Proposal										
4.	Seminar Proposal										
5.	Revisi Proposal										
6.	Penelitian dan Pengumpulan Data										
7.	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi										
8.	Sidang Munaqasah Skripsi										

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya dan dalam penelitian ini peneliti memilih Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Palangka Raya sebagai tempat penelitian penulis dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Permasalahan dalam penelitian ini terdapat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berwenang dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.
- b. Sampai saat ini, masih ada tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di kota palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian dalam hukum, yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.³⁸

³⁸TIM, Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dalam hukum pelayanan publik adalah meneliti pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum pelayanan publik di masyarakat. Semua itu baik berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan hukum pelayanan publik dampak dari pelaksanaannya atau hukum pelayanan publik dalam struktur masyarakat.

Data dari penelitian hukum empiris ini dapat diolah dalam bentuk kualitatif. Data tersebut digali dari subjek atau informan yang merupakan sumber data di lapangan. Kekuatan hasil penelitian tergantung kekayaan data yang dimiliki dan kedalaman analisis dalam menghubungkan berbagai hal yang relevan dengan permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan hukum empiris karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual melalui Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif *socio-legal* dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.³⁹

³⁹ Dewi Resky Amalia, Skripsi: *Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan*, (Makassar: UMY,2021), hlm.38.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan.⁴⁰ Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini yaitu upaya Pengimplementasian pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang yang diamati sebagai sasaran utama peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian berarti subjek dimana data diperoleh baik berupa orang, respon, benda, gerak, dan proses sesuatu. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas dan Staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Palangka Raya dan masyarakat di kota Palangka Raya.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengambilan data terhadap subjek dan informan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, subjek dan informan penelitian berjumlah 6 orang terdiri dari 4 orang subjek dan 2 orang informan, Adapun alasan peneliti memilih 4 subjek karena subjek ini bekerja di Dinas UPTD PPA Kota Palangka Raya, kemudian alasan untuk memilih 2 informan ini sebagai pembanding jawaban subjek yang bekerja di Dinas UPTD Kota Palangka Raya.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), 37.

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya.
2. Kepala UPTD PPA Kota Palangka Raya.
3. Kepala Bidang PPA.
4. Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak.
5. Wirausaha di Jalan Sisingamangaraja.
6. Ketua RT di Jalan Krakatau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara peneliti dengan narasumber yang dilakukan Peneliti kepada narasumber dalam bentuk tanya jawab guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan faktanya.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diamati. Teknik observasi yang peneliti lakukan dengan cara mengamati secara langsung ke tempat penelitian (penelitian empiris).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain. Teknik Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berbentuk catatan transkrip dokumen-dokumen penting dan foto atau gambar yang berkaitan dengan penelitian Implementasi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

G. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi yang dilakukan peneliti menggunakan data yang diperoleh dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi data dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁴¹ Teknik triangulasi sumber dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dimaksudkan untuk menggali

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 217.

kebenaran informasi melalui subjek yang berbeda dan membandingkan dengan arsip, catatan resmi dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek yang peneliti lakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam hal ini teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara megumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah Teknik untuk menjawab dan penyelesaian permasalahan yang diangkat oleh penelliti dalam rumusan masalah. Artinya peneliti harus memiliki Teknik atau strategi untuk memecahkan masalah yang diangkat. Terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti

yakni implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Palangka Raya. Peneliti menganalisis menggunakan teori efektivitas hukum. Kemudian terkait permasalahan faktor apa yang berkontribusi terhadap implementasi di Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Palangka Raya. Peneliti menganalisis menggunakan teori perlindungan hukum.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah yang berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 dalam penjelasan tambahan lembaran negara nomor 1284 berlakumulaitanggal 23 Mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Ibu Kota yaitu Kota Palangka Raya.⁴²

Berdasarkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁴³ Dalam hal ini Kota Palangka Raya dibentuk pada tanggal 17 Juli 1957 dan berdasarkan

⁴² Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Sejarah PalangkaRaya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>, (17 Juni 2022).

⁴³Ibid.

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah yang pada tanggal 11 Mei 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Ibukotayaitu Kota Palangka Raya.

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30' - 114°07' bujur timur dan 1°35' - 2°24' lintang selatan Jumlah penduduk Kota Palangka Raya terdiri 293.457 jiwa. Kota Palangka Raya berada di tengah-tengah Indonesia dan memiliki luas wilayah terbesar kedua di Indonesia yaitu sebesar 2.85,53 km² dan terbagi kedalam 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit. Kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di bagian sebelah utara, dan Kabupaten Pulang Pisau di sebelah selatan, dan Kabupaten Katingan di sebelah barat.⁴⁴

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) kecamatan dan 30 (tiga puluh)

⁴⁴Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, *Profil Kota Palangka Raya*, dalam <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kotsedang/44#:~:text=Kota%20Palangkaraya%20ter20di%20tengah,Bukit%20Batu%2C%20dan%20Kecamatan%20Rakumpit.>, (17 Juni 2022)

kelurahan dengan perincian sebagai berikut:⁴⁵ Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu antara lain kelurahan Pahandut, kelurahan Panarung, kelurahan Langkai, kelurahan Tumbang Rungan, kelurahan Pahandut Seberang, dan kelurahan Tanjung Pinang.

Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu antara lain Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu antara lain Kelurahan Petuk Bukit, kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya

a. Pengertian UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palangka Raya (UPTD PPA) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis deskriminasi, dan tindak kekerasan , termasuk perdagangan orang yang dibentuk pemerintah daerah atau berbasis masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No.48 tahun 2020 Tentang kedudukan,

⁴⁵ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)*

susunan organisasi, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Lembaga ini menjalankan kegiatan penindakan, advokasi, sosialisasi, pemulihan dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan serta bimbingan lanjut bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan penjelasan diatas merupakan salah satu lembaga terintegritas yang dimiliki saat ini dalam hal melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak yang salah satu terkandung perihal kekerasan seksual anak. Sebagaimana yang dimaksud dalam suatu lembaga pastinya ada lembaga penerus yang fokus dalam menangani hal tersebut dari segi perlindungan korban kekerasan, pendampingan korban, serta pemulihan trauma korban, hal tersebut masuk dalam naungan daerah seperti halnya lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan (UPTD PPA).

Pembentukan UPTD PPA adalah sesuatu yang wajib dimiliki pemerintah daerah, karena menyangkut 90.87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang

menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

b. Tugas UPTD PPA

UPTD PPA Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota mengkoordinasikan kegiatan Operasional UPTD PPA Kota Palangka Raya dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. UPTD PPA Kota Palangka Raya.

1. Menyelenggara sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Kota Palangka Raya.
3. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan standar pelayanan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
5. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.

6. Melaksanakan koordinasi dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kalimantan Tengah; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
8. Fungsi UPTD PPA

Perihal P2TP2A Kota Palangka Raya adapun Fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Palangka Raya.
- 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- 3) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu penyusunan program dan pengendalian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
- 4) Pelayanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak.
- 5) Pelayanan pendampingan hukum.
- 6) Pelayanan pendampingan psikologis.
- 7) Pelayanan pendampingan bimbingan rohani.
- 8) Pelayanan perlindungan khusus.
- 9) Pelayanan mediasi terkait kasus anak.
- 10) Pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.

- 11) Pelayanan rujukan bagi perempuan dan anak untuk memberikan layanan lanjutan.
- 12) Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya.
- 13) Pembinaan, Pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
- 14) Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.⁴⁶

UPTD PPA merupakan lembaga yang melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak, hal tersebut menyangkut harkat dan martabat seseorang yang mana suatu haknya patut dilindungi seperti halnya kasus kekerasan seksual, dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat menanggulangi suatu tindakan kekerasan seksual anak serta memberikan sosialisasi tercukupi perihal pentingnya aset yaitu seorang anak di masa yang akan datang dengan menjaga harkat dan martabatnya.

⁴⁶ Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 48 tahun 2020

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual telah mengatakan anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap keberlangsungannya dimasa yang akan mendatang. Dalam hal ini suatu bentuk perlindungannya, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang mana dapat melindungi hak anak yang terdampak atau menjadi korban kekerasan seksual.

Perkembangan yang semakin pesat hal tersebut membuat terbentuknya sebuah lembaga khususnya di Kota Palangka Raya yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mana secara teknis memiliki tugas sebagai suatu lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan perlunya perlindungan khusus.

Hal tersebut secara kelembagaan UPTD PPA Kota Palangka Raya yang terletak di Jalan Bridjen Katamso Nomor 11 kota Palangka Raya memiliki Visi dan Misi Khusus sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

a. Visi

UPTD PPA Kota Palangka Raya yaitu Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Misi adalah suatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

b. Misi

Dijelaskan berdasarkan Misi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya memiliki makna bahwa sebagai salah satu SKPD yang ada di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewajiban untuk mengajak, menggerakkan, memberdayakan dan mendorong masyarakat agar bisa mengakui, menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dan anak sehingga tercapai kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dan anak serta menjadi masyarakat yang maju yang dimulai dari pembentukan keluarga yang direncanakan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada didalam masyarakat sehingga menjadi manusia-manusia yang berkarakter.⁴⁷

Sejalan dengan Visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.

⁴⁷Website Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam <https://dp3appkb.kalteng.go.id/visi-dan-misi.html>.(15 Agustus 2022).

2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana.

Menjurus pada suatu kelembagaan dalam menjalankan suatu kegiatan dan menyukseskan program dan visi misinya, UPTD PPA memiliki struktur organisasi yang mana dalam struktur organisasi memiliki bidang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Palangka Raya.

4. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Palangka Raya

Sub bidang yang dimiliki sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2020 menjelaskan susunan organisasi UPTD dalam Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di kota Palangka Raya sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kepala,
- b. Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana, dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

⁴⁸ Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020, Pasal 3.

Bentuk struktur organisasi perlu memiliki kejelasan dalam kedudukannya yang nantinya akan menjalankan seluruh tanggung jawabnya sebagai suatu lembaga yang dapat membantu melindungi kekerasan seksual anak di Kota Palangka Raya dengan memberikan suatu tindakan ataupun sosialisasi kepada masyarakat fungsi dari lembaga ataupun fungsi dari UPTD PPA.

Penjabaran perihal pentingnya UPTD PPA Kota Palangka Raya tidak lepas perannya di lingkungan masyarakat, adapun tugas pokok dan fungsi yang dimiliki UPTD PPA telah dijelaskan dalam Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tingkat Kota Palangka Raya.
3. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan standar pelayanan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
5. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.

6. Melaksanakan koordinasi dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kalimantan Tengah; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Adapun Fungsi UPTD PPA sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Palangka Raya.
2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu penyusunan program dan pengendalian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Pelayanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak.
5. Pelayanan pendampingan hukum.
6. Pelayanan pendampingan psikologis.
7. Pelayanan pendampingan bimbingan rohani.
8. Pelayanan perlindungan khusus.
9. Pelayanan edukasi terkait kasus anak.
10. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.
11. Pelayanan rujukan bagi perempuan dan anak untuk memberikan layanan lanjutan.

12. Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya.
13. Pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
14. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.⁴⁹

Berdasarkan tugas dan fungsinya UPTD PPA Kota Palangka Raya telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2020 bahwasanya telah cukup memberikan tindakan dan perlindungan, suatu bentuk yang telah dijabarkan UPTD PPA Kota Palangka Raya telah memiliki struktur dan jelas serta memiliki maksud untuk melindungi kekerasan seksual terhadap anak, adanya pembinaan, sosialisasi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA. Secara teknis UPTD PPA Kota Palangka Raya memiliki bentuk yang jelas tanpa adanya tumpang tindih tugas dan fungsinya, hal tersebut menggambarkan bahwa keberadaan UPTD PPA dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual anak.

B. Hasil Penyajian Data

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini akan memaparkan data hasil observasi dan wawancara narasumber Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Pasal 69A Perlindungan Khusus Bagi Korban

⁴⁹ Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 48 tahun 2020

Kejahatan Seksual. Hasil wawancara dipaparkan dan dianalisis yang bersumber subjek-subjek penelitian dari pihak UPTD PPA Kota Palangkaraya, serta didukung dengan Informan masyarakat terkait Perlindungan dan Pendampingan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

1. Subjek 1

Nama : SRW A.md.Keb., S.Pd

Jabatan : Kasi Tumbuh Kembang Dan Perlindungan Anak

Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak yakni dengan cara pembuatan spanduk, benner, dan baliho, adapun cara lain yang dilakukan oleh UPTD PPA yakni dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat perihal upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Disisi lain dalam meninjau pembahasan terkait kekerasan seksual, telah dilakukannya wawancara kepada narasumber pertama yakni SRW, pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul: 09:00 WIB, wawancara yang dilakukan terkait bentuk dari sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya.

Adapun pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber sebagai berikut:

- 1) Apakah ada sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA dalam penanganan kekerasan seksual pada anak?

“Upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA yaitu sosialisasi misalkan mengundang masyarakat di kelurahan dan mereka member materi mengenai pencegahan”.⁵⁰

- 2) Seiring berjalannya waktu di Palangka Raya apakah terbilang cukup banyak kekerasan seksual pada anak? Bagaimana upaya UPTD/PPA dalam penanganan hal tersebut?

Terkait kekerasan seksual anak di Kota Palangka Raya tidak cukup banyak, akan tetapi ada kekerasan seksual pada anak. Salah satu upaya UPTD/PPA menanggapi hal tersebut apabila telah terjadi maka akan dilakukannya kunjungan dan pendampingan terhadap anak tersebut melalui konsultasi kepsikolog atau bisa mendatangi keluarganya untuk memberikan support bagaimana keluarga menghadapi hal tersebut agar tidak semakin trauma.

- 3) Bagaimana bantuan hukum dalam psikologi apabila ada mendapat kekerasan seksual pada anak menurut UPTD/PPA?

Biasanya UPTD/PPA bekerjasama dengan Polresta Palangka Raya dalam penanganan masalah hukum, karena sudah ada perjanjian kerjasama dengan Polresta Palangka Raya dalam penanganan masalah hukum pada anak. Dan bekerja sama juga dengan PERADI untuk pendampingan hukumnya atau mereka bisa memberikan masukan-masukan bagaimana selanjutnya jika masalah ini masuk keranah hukum.

- 4) Selanjutnya yang terakhir dari bentuk pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya, peneliti sempat mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana proses perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual anak.?

Sebagaimana yang dimaksud dalam hal tersebut petugas yang berwenang menangani korban akan langsung akan turun kelapangan menemui keluarga anak tersebut. Kemudian apabila

⁵⁰ SRW, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

anak tersebut memerlukan pendampingan psikolog maka UPTD PPA Kota Palangka Raya dapat memfasilitasi.⁵¹

Apabila dianalisis secara singkat maksud yang terkandung dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal pengimplementasiannya dapat ditarik data bahwa sudah adanya bentuk sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya kepada korban kekerasan seksual pada anak. Suatu upaya yang dilakukan dari segi pendampingan psikologi, perlindungan hukum telah sejalan dengan maksud yang didalilkan, bentuknya pun adanya kerja sama dengan Kepolisian Kota Palangka Raya hingga kerjasama dengan lembaga bantuan hukum PERADI.

Adapun Segi faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara kepada narasumber pertama yaitu ibu Rimba, Pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul 10.30 WIB dengan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah faktor tidak punya Tenaga Psikologi mempengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya?

⁵¹ Ibid.

Iya, jawab SRW kemudian menjelaskan bahwa selama ini masih belum ada Tenaga Psikologi di UPTD PPA Kota Palangka Raya, kami masih menggunakan Tenaga Psikologi dari UPTD PPA Provinsi.⁵²

2) Apakah UPTD PPA di Kota Palangka Raya menyediakan Rumah Singgah untuk Korban Kekerasan Seksual?

Belum, jawab ibu Rimba kembali dan menjelaskan bahwa belum ada Rumah Singgah di UPTD PPA Kota Palangka Raya.⁵³

3) Apakah keterbatasan Sumber Daya Manusia juga sebagai faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya?

Iya, karena Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh UPTD PPA di Kota Palangka Raya masih kurang sehingga tidak mampu untuk melakukan pendampingan secara maksimal kepada korban-korban kekerasan seksual.⁵⁴

⁵² SRW, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

2. Subjek 2

Nama : Drs. S H

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palangka Raya.

Perihal wawancara selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber kedua, telah dilakukannya wawancara kepada SH pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul: 11:00 WIB, wawancara yang dilakukan terkait bentuk dari sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya.

Berdasarkan uraian singkat perihal dampak yang diperoleh oleh korban kekerasan seksual anak, narasumber sempat memaparkan bahwasanya dampak yang diperoleh yakni penyiksaan secara fisik dan kemudian psikologi pada anak yang membuat perasaan yang tidak nyaman yang membuat suasana batinnya korban tidak bahagia. Seperti perasaan sedih terganggu, galau. Oleh karena itu hadirnya UPTD PPA Kota Palangka Raya agar dapat mendampingi dan melindungi. Pendampingan ini ada pendampingan secara fisik, pendampingan secara hukum, dan secara psikologi.

Adapun pertanyaan yang dilontarkan kepada narasumber yakni perihal sosialisasi kepada korban yakni sebagai berikut :

- 1) Persoalan sosialisasi dalam menangani kekerasan seksual bagaimana bentuknya?

Kita senantiasa melakukan sosialisasi artinya bahwa sosialisasi ini dimaksudkan dalam rangka upaya pencegahan, melalui sosialisasi dengan mengumpulkan lembaga pendidikan dan sosial termasuk panti asuhan dan pondok pesantren. Pengelola pesantren diberi sosialisasi dan pengarahan dan edukasi. Termasuk anak-anak para peserta di sekolah, pondok pesantren, panti asuhan Di sekolah dibentuk PIKER (Pusat informasi konseling remaja) di setiap sekolah terdapat forum remaja untuk menyampaikan keluhan mengenai tindak kekerasan salah satunya kekerasan seksual. Kemudian dalam rangka pendampingan hukum kita juga bekerja sama dengan POSBAKUM ASIA (pimpinan wilayah asia Kalimantan tengah), dalam rangka penguatan dan pendampingan medis dan psikologis. Mengenai pendampingan psikologis kita menghadirkan psikolog klinis. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada komponen masyarakat.⁵⁵

- 2) Selanjutnya bagaimana upaya yang dilakukan UPTD PPA menangani tindakan kekerasan seksual pada anak agar dapat diberantas secara umum?

Untuk bentuk tersebut lembaga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berani melapor dengan demikian maka anak dan perempuan sebagai pelapor dan pelopor pemberantas tindak kekerasan seksual. Sejatinya dalam melakukan pendampingan secara psikologis harus adanya rumah singgah untuk para korban agar dapat menghilangkan suatu traumanya dibantu dengan dokter klinis psikologi.⁵⁶

- 3) Bagaimana bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual pada anak dan apa yang menjadi pemicu terjadinya bentuk kekerasan seksual tersebut?

Secara fisik dilakukan dari pemeriksaan kesehatan fisik, tingkat visum, dan seterusnya. Untuk psikologis yaitu pendampingan psikisnya mulai dari persoalan sampai asesmen yang dilakukan psikolog klinis. Kekerasan tidak mengenal siapa, umur, keluarga, Kekerasan bisa terjadi pada

⁵⁵ SH, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

⁵⁶ Ibid.

siapapun terlebih anak-anak yang dianggap lemah dalam segi fisik, pikiran, tindakannya, Faktor pemicunya bisa pengaruh narkoba atau obat-obatan, pengetahuan, pengaruh minuman alkohol, faktor pendidikan dan yang lain-lain. Bagi korban tidak melakukan perlawanan bisa karena lemah secara fisik, diancam, diiming-imingi, dan pada anak-anak level tertentu melihat teman-temannya dipenuhi hingga maka ada keinginan kearah sana. Sesama remaja di iming-imingi dinikahi.⁵⁷

Telah dijelaskan hasil data yang diperoleh berdasarkan wawancara untuk menggali informasi perihal kekerasan seksual anak dan bentuk sosialisasi serta perlindungannya sebagaimana dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa dapat dianalisis secara singkat, secara umum bentuk sosialisasi perlindungan, dan bantuan hukum telah sejalan dengan apa yang dimaksudkan Pasal 69A.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada narasumber kedua yaitu SH berikut pertanyaan yang peneliti lontarkan kepada narasumber yaitu pertanyaan sama dengan narasumber pertama:

- 1) Apakah faktor tidak punya Tenaga Psikologi mempengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya?

⁵⁷ Ibid.

Iya, kemudian melanjutkan karena Tenaga Psikologilah yang sebenarnya peran penting dalam melakukan Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual⁵⁸

2) Apakah UPTD PPA di Kota Palangka Raya menyediakan Rumah Singgah untuk Korban Kekerasan Seksual?

Belum, pihak UPTD PPA Kota Palangka Raya masih belum memiliki rumah perlindungan jika terjadi kasus. Maka sebaiknya korban seharusnya ada rumah perlindungan. Selama ini jika terjadi kekerasan dan diperlukan pendampingan dan perlindungan kita menyiapkan rumah singgah dari dinas sosial. Kita juga bekerja sama dengan panti sosial dan pondok pesantren sehingga secara psikisnya bisa membaik dengan ini interaksi positif dari lingkungannya.⁵⁹

3) Apakah keterbatasan Sumber Daya Manusia juga sebagai faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya?

Iya, karena Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh UPTD PPA di Kota Palangka Raya masih kurang sehingga tidak mampu untuk melakukan pendampingan secara maksimal kepada korban-korban kekerasan seksual.⁶⁰

Keterbatasan Sumber daya manusia merupakan penghambat selanjutnya, keterbatasan Psikologi Klinis memiliki peran penting

⁵⁸ SH, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid

untuk dapat memperhatikan dan memberikan pendampingan kepada korban baik secara fisik maupun psikisnya.

3. Subjek 3

Nama : IW S.E., M.Si,

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Palangka Raya

Perihal narasumber selanjutnya peneliti melakukan kegiatan wawancara seperti narasumber-narasumber sebelumnya telah dilakukannya wawancara kepada I W pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul: 13:00 WIB, wawancara yang dilakukan terkait bentuk dari sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya.

Pada dasarnya perolehan data yang digali masih sama perihal bentuk perlindungan, pendampingan dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual pada anak.

1) Berkaitan dengan isi yang terkandung dalam Pasal 69 A, adapun turcerahkan perihal sosialisasi, perihal kekerasan seksual pada anak upaya UPTD PPA dalam menangani pencegahan kekerasan seksual seperti apa?

Narasumber pun memaparkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangkaraya dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan yaitu dari sekolah ke sekolah lainnya, pesantren, dan panti asuhan mengenai kekerasan terutama kekerasan seksual anak. Dan upaya selanjutnya mengedukasi setiap anak-anak agar terus waspada kepada orang asing, mengajari anak-anak untuk menjaga tubuhnya

(jangan mengizinkan orang untuk menyentuh sembarangan apalagi bagian sensitif).⁶¹

2) Apabila terdapat kasus kekerasan seksual, bagaimana upaya UPTD PPA Kota Palangkaraya menangani hal tersebut?

Narasumberpun berpendapat perihal upaya yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangkaraya memberikan perlindungan kepada korban, dan memberikan bantuan hukum, serta memberikan bantuan klinis psikologi anak agar dapat menghilangkan trauma pada anak.⁶²

Apabila ditarik kesimpulan secara singkat perihal hasil wawancara sebelumnya bahwa tindakan yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya dalam melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak masih menyangkut pendampingan, perlindungan, dan sosialisasi. Tindakan tersebut masih menjadi dasar dikarenakan menyangkut hak anak yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Wawancara berikutnya juga memiliki pertanyaan yang sama dengan narasumber pertama dan kedua guna mendapatkan kesimpulan dan data yang sama:

1) Apakah faktor tidak punya Tenaga Psikologi mempengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya?

⁶¹ IW, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

⁶² Ibid.

“Iya, karena Tenaga Psikologi merupakan sosok yang sangat membantu guna memulihkan psikis korban yang mengalami kekerasan seksual”.⁶³

2) Apakah UPTD PPA di Kota Palangka Raya menyediakan Rumah Singgah untuk Korban Kekerasan Seksual?

Belum, sehingga ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja dalam menerapkan Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di UPTD PPA Kota Palangka Raya.⁶⁴

3) Apakah keterbatasan Sumber Daya Manusia juga sebagai faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya?

Dalam upaya pendampingan pada dasarnya diperlukan bantuan medis seperti Psikologi Klinis untuk dapat memulihkan psikis dari korban tindakan kekerasan seksual, namun kita belum memiliki psikolog klinis, jadi kita kerjasama dengan provinsi.⁶⁵

Demikianlah hasil wawancara mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terhadap UPTD PPA di Kota Palangka Raya peneliti dapatkan dari beberapa narasumber.

⁶³ EU, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid.

4. Subjek 4

Nama :EU

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak

Wawancara yang dilakukan selanjutnya merupakan narasumber terakhir telah dilakukannya wawancara kepada E U pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul: 15:00 WIB, wawancara yang dilakukan terkait bentuk dari sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya.

yang menjadi data pendukung penelitian ini dan masih berkaitan pada pengimplementasian Pasal 69A perihal bentuk perlindungan, pendampingan, dan sosialisasi.

1) Menjurus kepada pertanyaan, bagaimana upaya UPTD PPA dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak?

Sebagai kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan pada anak upaya yang dilakukan UPTD PPA yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada orang tua agar anak-anak tetap bisa terlindungi dari tindakan kejahatan tersebut, jangan mudah percaya kepada orang lain, dan upaya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat berani bersuara apabila adanya tindakan kekerasan seksual pada anak agar hak-hak anak dapat terlindungi.⁶⁶

2) Selanjutnya bagaimana bantuan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual pada anak?

⁶⁶ EU, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

Perihal bantuan hukum dalam pemberian perlindungan kepada korban, UPTD PPA bekerja sama dengan Polresta Palangka Raya, yang mana pelaku harus ditangani kepolisian langsung. selanjutnya yang kami tangani adalah korban, upaya selanjutnya dengan memberikan psikolog klinis agar anak yang menjadi korban tidak memiliki trauma yang berkelanjutan.⁶⁷

- 3) Selanjutnya adapun pertanyaan lainnya yang diberikan seperti, bagaimana bentuk perlindungan lainnya apabila terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak?

Bentuk yang bisa kami berikan seperti perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual anak, hal tersebut bentuk perlindungannya yaitu seperti pendampingan kepada psikologi klinis yang dimiliki hingga korban tersebut pulih dari traumanya⁶⁸

- 4) Perihal kasus yang ada di Kota Palangka Raya, adapun pertanyaan yang telah dilontarkan mengenai tingkat kekerasan seksual anak, apakah cukup banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi setiap tahunnya?

Dalam beberapa tahun ini mengenai tingkat kekerasan seksual anak cenderung mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun kejadian kasus tersebut ada tetapi angkanya tidak signifikan.⁶⁹

Perihal hasil wawancara diatas dapat disimpulkan secara singkat tindakan yang dilakukan UPTD PPA yakni masih dalam ruang lingkup sosialisasi, pentingnya sosialisasi yang diberikan kepada

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ EU, *Wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022)

masyarakat akan menjadi penting agar anak menjadi aman dan dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual pada anak, selanjutnya dari tingkat kekerasan seksual anak di Kota Palangka Raya memiliki tingkat yang menurun setiap tahunnya dengan didukung adanya intansi lainnya.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dari UPTD PPA:

5. Informan I

Nama : FD

Pekerjaan : Wirausaha

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dilakukan kepada masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat merupakan poin penting dalam mengkaji dan menganalisis perihal kinerja dari UPTD PPA Kota Palangka Raya. Telah dilakukannya wawancara pada tanggal 6 Oktober 2022 Pukul 13:10 WIB, sebelumnya peneliti melakukan observasi di Jalan Sisingamangaraja.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan masyarakat mengenai :

- 1) Eksistensi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya, narasumber menjelaskan mengenai eksistensi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya bahwasanya perihal UPTD PPA narasumber telah mengetahui mengenai lembaga tersebut terkait

perlindungan perempuan dan anak dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak dan beliau memaparkan sebagai berikut:

Saya pernah mendengar mengenai UPTD PPA tersebut yakni tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, mengenai kekerasan seksual anak pun saya mengetahui dan pada lembaga tersebut adanya bentuk perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban namun saya tidak mengetahui langkah selanjutnya yang dilakukan UPTD PPA kepada korban, apakah ada tempat penampungan atau sebagainya.⁷⁰

Perihal penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber bahwasanya telah ada sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya yang sudah sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat telah mengetahui tugas dan fungsi dari UPTD PPA dan sebagian masyarakat akan lebih peduli dengan lingkungan sekitar, apabila telah terjadi adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, masyarakat telah mengetahui bahwa siapa yang akan mengangani korban dari kekerasan seksual tersebut.

- 2) Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lainnya, perihal sosialisasi yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya. Adapun respons yang diperoleh masyarakat bahwasanya telah ada dilakukannya sosialisasi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya langsung kepada masyarakat, dan narasumber sempat mengetahui dari lingkungan sekitarnya mengenai

⁷⁰ FD, *Wawancara* (Jalan Sisingamangaraja Palangka Raya, 6 Oktober 2022)

apabila terjadi tindakan tersebut dan langkah apa yang harus dilakukan, seperti langsung melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib dan langsung ditangani dengan baik, lingkungan sekitarpun akan membawa pengaruh besar, berdasarkan dari obrolan masyarakat ke masyarakat maka akan lebih bisa mengetahui lembaga seperti apa UPTD PPA Kota Palangka Raya tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya telah sampai kepada masyarakat, informasi yang diterima merupakan suatu tindakan positif yang perlu masyarakat ketahui mulai dari tindakan pengaduan kepada pihak berwajib, serta masyarakat mengetahui juga bentuk tugas dan fungsi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya.

6. Informan II

Nama : SM

Pekerjaan : Ketua RT

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya dilakukan kepada masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat merupakan poin penting dalam mengkaji dan menganalisis perihal kinerja dari UPTD PPA Kota Palangka Raya. Telah dilakukannya wawancara pada tanggal 6 Oktober

2022 Pukul 15:30 WIB, sebelumnya peneliti melakukan observasi di Jalan Krakatau.

1) Bagaimana upaya UPTD PPA Kota Palangka Raya menyelenggarakan sosialisasi di Jalan Krakatau?

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada RT, bahwa UPTD PPA Kota Palangka Raya mengundang masyarakat lingkungan sekitar untuk berkumpul di kelurahan guna menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya.⁷¹

2) Apa saja yang dijelaskan oleh UPTD PPA saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang berada di Jalan Krakatau?

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada RT, bahwa UPTD PPA Kota Palangka Raya RT menerangkan mengenai dan para pihaknya mengetahui lembaga tersebut merupakan lembaga yang bergerak pada bidang perlindungan perempuan dan anak, sebelumnya RT tidak mengetahui bahwa lembaga apa yang menangani hal tersebut seperti kekerasan seksual anak, namun dengan adanya sosialisasi tersebut maka masyarakat lebih mengetahui lembaga seperti apa UPTD PPA Kota Palangka Raya.

⁷¹ SM, *Wawancara* (Jalan Krakatau Palangka Raya, 6 Oktober 2022)

Selanjutnya dari sosialisasi yang diberikan tugas sebagai seorang RT meneruskan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya bahwa apabila adanya tindakan kekerasan seksual pada anak maka pihak UPTD PPA akan langsung melakukan perlindungan dan pendampingan kepada korban, dan dijelaskan juga bahwa telah adanya pihak yang berwajib untuk menangani pelaku dari kekerasan seksual tersebut yang nantinya adanya bentuk perlindungan hukum kepada korban dari kuasa hukumnya untuk dapat membantu korban tersebut.

Namun Ketua RT sempat melontarkan pertanyaan perihal pendampingan, apakah ada tindakan dari dokter atau terapi trauma psikologis yang dialami oleh korban, sejauh pertanyaan tersebut dilontarkan masyarakat bahwa sempat belum adanya diterangkan mengenai tindakan pendampingan psikologi terhadap korban, namun RT menjelaskan kembali bahwa tidak ada masalah dikarenakan UPTD PPA Kota Palangka Raya memiliki strukturnya sendiri untuk menangani korban dari kekerasan seksual anak.⁷²

Selanjutnya RT sempat menerangkan perihal langkah yang dilakukan masyarakat apabila melihat adanya tindakan kekerasan seksual pada lingkungan sekitar, yang ditangkap oleh RT bahwa harus peduli dalam lingkungan sekitar, apabila

⁷² Ibid.

adanya tindakan tersebut dapat dilaporkan dengan segera, walaupun korban tersebut bukan orang yang dikenal namun bentuk perlindungan harus diciptakan dari masyarakat untuk masyarakat.⁷³

Disimpulkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari masyarakat bahwasanya masyarakat telah mengetahui apa itu UPTD PPA Kota Palangkaraya yang memiliki tugas untuk mendampingi dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak, namun kurangnya informasi perihal psikologi klinis masih kurang yang mengakibatkan adanya pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dan masyarakat dituntut untuk peduli kepada lingkungan sekitar apabila adanya tindakan kekerasan seksual anak yang terjadi pada lingkungan sekitar.⁷⁴

C. Analisis

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Palangka Raya

Sejatinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan yang cukup dalam memperjuangkan hak-hak perempuan

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

yang telah menjadi korban dari berbagai macam kekerasan. Fokus terhadap anak dapat diartikan secara umum merupakan salah satu aset penerus bangsa yang mana haknya harus tetap terlindungi.

Adapun dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termaksud anak yang berada di dalam kandungan. Perihal penjabaran tersebut anak dibawah 18 (delapan belas tahun) dapat dikatakan belum cakap hukum dan belum masuk dalam kategori orang dewasa yang mana haknya masih tetap terlindungi dari berbagai macam kekerasan, salah satunya yakni kekerasan seksual anak dibawah umur.

Secara lebih lanjut anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran besar dan strategis dan secara khusus dapat menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Maka dari itu setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, dan anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kelak anak mendapatkan jaminan agar dapat terlindungi haknya. Anak merupakan

salah satu investasi di masa yang akan datang, dalam hal ini keberhasilan dalam pembangunan anak kelak akan menentukan kualitas sumber daya manusia sebagai penerus bangsa yang mana mental tumbuh kembangnya dipersiapkan sejak dini agar dapat bertumbuh kembang menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani.

Menjurus kepada perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 telah menjabarkan bahwasanya Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa maksud yang terkandung didalam Pasal 2 memiliki bentuk perlindungan yang diberikan khususnya pada anak dari kekerasan yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menjurus kepada Kekerasan seksual anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjelaskan secara spesifik bahwasanya suatu hak anak wajib dilindungi dikarenakan anak merupakan aset di masa yang akan datang, sebagaimana hal tersebut adapun penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah memberikan bentuk perlindungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 69A. Apabila ditelaah bunyi dari Pasal 69A secara singkat merupakan bentuk tegas dari Peraturan Perundang-Undangan agar dapat memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual anak yang mana bunyi tersebut menjadi dasar bagi sebuah lembaga seperti UPTD PPA Kota Palangka Raya.

Dijelaskan berdasar bunyinya Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki bunyi bahwasanya Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penegasan yang telah dijelaskan dalam Pasal 69A perlu ditinjau melalui subjek-subjek penelitian seperti narasumber yang dapat mendukung data perihal tindakan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangkaraya. Pembahasan yang dilakukan yakni terkait peran dari UPTD PPA di Kota Palangkaraya sebagaimana dasarnya yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu terkait Pasal 69A perihal edukasi yang diberikan oleh lembaga kepada masyarakat, pendampingan psikologis yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan seksual anak, rehabilitasi sosial, dan perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak.

Perihal data yang diperoleh telah dilakukannya pengambilan data di UPTD PPA Kota Palangka raya dikarenakan lembaga tersebut sangat berkaitan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual anak, pendampingan hingga sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan yakni melakukan wawancara dengan pihak terkait yang mencakup hal menangani korban kekerasan seksual anak.

Wawancara yang dilakukan dan pertanyaan yang diajukan terkait implementasi dari pasal 69A terkait Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan

sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait pembahasan dengan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi mengenai maksud yang terurai dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diuraikan dalam sub-sub bab pada pembahasan selanjutnya. Berikut bentuk upaya yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya untuk mengimplementasikan pasal 69A yaitu sebagai berikut:

a. Menyediakan Anggaran Dana

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan, organisasi dan Lembaga mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Berdasarkan pengertian anggaran dan juga hasil wawancara dengan semua narasumber diatas maka sangat diperlukan adanya anggaran guna memenuhi fasilitas UPTD PPA Palangka Raya untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Adapun fasilitas yang harus disediakan oleh UPTD PPA Palangka Raya yaitu Dokter guna melakukan rehabilitas medis (detoksifikasi), dan rehabilitas non medis seperti program *Therapeutic Communitas (TC)*, Tokoh agama

guna memberikan pemahaman tentang agama yang lebih mendalam. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Undang-Undang NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian peneliti memberikan pendapat mengenai anggaran yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kota Palangka Raya untuk memenuhi fasilitas yang harus disediakan UPTD PPA Palangk Raya agar para korban pelecehan seksual dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

b. Sosialisasi

Penelitian hukum ini tidak hanya didukung berdasarkan hasil wawancara dari responden yaitu pihak UPTD PPA Kota Palangka Raya saja, namun pendapat masyarakat sangat dibutuhkan, seberapa mengertinya masyarakat perihal lembaga perlindungan korban kekerasan seksual anak dan bagaimana pendapat dan langkah dari masyarakat apabila terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak, mengingat masyarakat merupakan salah satu garda terdepan dalam memberikan tindakan pertama terhadap lingkungan sekitarnya.

Peran UPTD PPA Kota Palangkaraya dalam hal ini dibutuhkan sebagai lembaga pemberdaya masyarakat agar masyarakat bisa lebih peduli dengan sesamanya. UPTD PPA sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pendampingan tidak hanya fokus terhadap laporan yang diterima berdasarkan korban kekerasan

seksual saja, namun dengan adanya sosialisasi yang dilakukan diharapkan tindakan kekerasan seksual dapat berkurang dan dapat dicegah.

Tindakan sosialisasi yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya apabila dikaji satu persatu telah adanya pamflet dan sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Upaya tersebut tergolong agar dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual dan pencegahan yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangkaraya dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan yaitu dari sekolah ke sekolah lainnya, pesantren, dan panti asuhan mengenai kekerasan terutama kekerasan seksual anak. Dan upaya selanjutnya mengedukasi setiap anak-anak agar terus waspada kepada orang asing, mengajari anak-anak untuk menjaga tubuhnya (jangan mengizinkan orang untuk menyentuh sembarangan apalagi bagian sensitif).

Adapun point penting yang telah diterima masyarakat terkait lembaga UPTD PPA Kota Palangka Raya, peneliti sempat melakukan wawancara kepada masyarakat pada tanggal 6 Oktober 2022 Pukul 13:10 WIB, sebelumnya peneliti melakukan observasi di Jalan Sisingamangaraja.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan masyarakat mengenai Eksistensi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya, narasumber menjelaskan mengenai eksistensi dari UPTD PPA

Kota Palangka Raya bahwasanya perihal UPTD PPA narasumber telah mengetahui mengenai lembaga tersebut terkait perlindungan perempuan dan anak dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual anak dan beliau memaparkan sebagai berikut:

Saya pernah mendengar mengenai UPTD PPA tersebut yakni tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, mengenai kekerasan seksual anak pun saya mengetahui dan pada lembaga tersebut adanya bentuk perlindungan hukum dan pendampingan kepada korban namun saya tidak mengetahui langkah selanjutnya yang dilakukan UPTD PPA kepada korban, apakah ada tempat penampungan atau sebagainya.⁷⁵

Perihal penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber bahwasanya telah ada sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya yang sudah sampai kepada masyarakat, alhasil masyarakat telah mengetahui tugas dan fungsi dari UPTD PPA dan sebagian masyarakat akan lebih peduli dengan sekitar, apabila telah adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, masyarakat telah mengetahui bahwa siapa yang akan menangani korban dari kekerasan seksual tersebut.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan lainnya, perihal sosialisasi yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya. Adapun respon yang diperoleh masyarakat bahwasanya telah ada dilakukannya sosialisasi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya langsung kepada masyarakat, dan narasumber sempat mengetahui dari lingkungan sekitarnya mengenai apabila terjadi tindakan

⁷⁵ FD wawancara (jalan sisingamangaraja, Palangka Raya, 6 oktober 2022)

tersebut dan langkah apa yang harus dilakukan, seperti langsung melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib dan langsung ditangani dengan baik, lingkungan sekitarpun akan membawa pengaruh besar, berdasarkan dari obrolan masyarakat ke masyarakat maka akan lebih bisa mengetahui lembaga seperti apa UPTD PPA Kota Palangka Raya tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya telah sampai kepada masyarakat, informasi yang diterima merupakan suatu tindakan positif yang perlu masyarakat ketahui mulai dari tindakan pengaduan kepada pihak berwajib, serta masyarakat mengetahui juga bentuk tugas dan fungsi dari UPTD PPA Kota Palangka Raya.

Bentuk-bentuk sosialisasi lainnya tidak henti diberikan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya yang selanjutnya upaya yang dilakukan UPTD PPA yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada orang tua agar anak-anak tetap bisa terlindungi dari tindakan kejahatan tersebut, jangan mudah percaya kepada orang lain, dan upaya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat berani bersuara apabila adanya tindakan kekerasan seksual pada anak agar hak-hak anak dapat terlindungi.

Harapan lainnya dengan adanya sosialisasi tersebut agar tindakan kekerasan seksual di Kota Palangka Raya dapat menurun,

dan masyarakat yang telah mengetahui lembaga UPTD PPA dapat melakukan pelaporan langsung apabila terjadi tindakan yang dapat merugikan kehormatan anak, dan bentuk dari sosialisasi tersebut telah terbukti dengan adanya penurunan yang mana dalam beberapa tahun ini mengenai tingkat kekerasan seksual anak cenderung mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun kejadian kasus tersebut ada tetapi angkanya tidak signifikan.

Sudah semestinya UPTD PPA menjalankan tugasnya berdasarkan fungsi dan tujuannya dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual, UPTD PPA kota Palangkaraya juga telah dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai lembaga yang dapat memberikan harapan perlindungan kepada hak-hak anak mengingat anak merupakan aset penerus bangsa.

c. Menyediakan Tenaga Psikologi

Tenaga Psikologi adalah seorang yang melakukan praktik psikologi dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas fasilitas UPTD PPA Palangka Raya tidak dilengkapi Tenaga Psikologi untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual karena selama ini masih pinjam Tenaga Psikologi dari Provinsi sehingga memerlukan biaya. Maka dari itu peneliti menyimpulkan menyediakan Tenaga

Psikologi di UPTD PPA Palangka Raya merupakan bentuk upaya untuk mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. kemudian peneliti memberikan tanggapan terhadap hal tersebut pemerintah Kabupaten Kota Palangk Raya harus membenahi tentang tidak adanya Tenaga Psikologi untuk memenuhi fasilitas yang harus disediakan UPTD PPA Palangka Raya agar para korban pelecehan seksual dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

d. Bekerja sama dengan Penegak Hukum

Penegak hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang. Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang bertindak didalam maupun diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya upaya ini oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya adalah untuk mengimplementasikan pasal 69A point 4 yang berisi pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.

Menurut hemat penulis UPTD PPA Kota Palangka telah melaksanakan perintah pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan berbagai

kebijakan yakni menyediakan anggaran, sosialisasi, menyediakan tenaga psikologi dan kerja sama dengan penegak hukum. Hal itu sejalan jika ditinjau dalam perspektif *fiqh siyasah* termasuk pada bidang *siyasah dusturiyah* (hjhg) atau bentuk hubungan negara dengan rakyatnya yang mana tujuan dari kebijakan tentu untuk kemaslahatan rakyat. Kebijakan dilahirkan melalui politik hukum perundang-undangan yang berjalan di lembaga legislatif dan bekerja sama dengan eksekutif.

2. Faktor yang Berkontribusi Terhadap Implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Palangka Raya.

Faktor adalah sesuatu hal yang mempengaruhi tercapainya sebuah tujuan, dalam hal ini peneliti mengaitkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di kota Palangka Raya dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber. Sebuah implementasi dapat berjalan dengan baik jika faktor-faktor yang berpengaruh baik terpenuhi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga faktor yang menyebabkan implementasi sebuah peraturan Undang-undang tidak terealisasi dengan baik, artinya dalam hal ini ada faktor yang pro dan kontra, untuk membantu tercapainya

implementasi peraturan Undang-Undang peneliti menganalisis faktor sebagai berikut ini:

a. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Apabila ditinjau, suatu bentuk data telah diperoleh untuk dapat mengkaji apakah isi dari Pasal 69A telah terealisasi dengan semestinya atau tidak mengenai tindakan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya sebagai lembaga yang hanya menunggu laporan dari masyarakat dan dapat bergerak memberikan perlindungan dan pendampingan dari laporan tersebut.

Bentuk wawancara telah dilakukan untuk memperoleh data yang sebenarnya yang akan diolah menjadi suatu narasi apakah maksud dari Pasal tersebut telah berjalan di lingkungan masyarakat.

Sejatinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan yang cukup dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah menjadi korban dari berbagai manam kekerasan. Fokus terhadap anak dapat diartikan secara umum merupakan salah satu aset penerus bangsa yang mana haknya harus tetap terlindungi.

Adapun di jabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termaksud anak yang berada didalam kandungan. Perihal penjabaran tersebut anak dibawah 18

(delapan belas) tahun dapat dikatakan belum cakap hukum dan belum masuk dalam kategori orang dewasa yang mana haknya masih tetap terlindungi dari berbagai macam kekerasan, salah satunya yakni kekerasan seksual anak dibawah umur.

Secara lebih lanjut anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran besar dan strategis dan secara khusus dapat menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Maka dari itu setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, dan anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kelak anak mendapatkan jaminan agar dapat terlindungi haknya. Anak merupakan salah satu investasi di masa yang akan datang, dalam hal ini keberhasilan dalam pembangunan anak kelak akan menentukan kualitas sumber daya manusia sebagai penerus bangsa yang mana mental tumbuh kembangnya dipersiapkan sejak dini agar dapat bertumbuh kembang menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani.

Menjurus kepada perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 2 telah menjabarkan bahwasanya Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa maksud yang terkandung didalam Pasal 2 memiliki bentuk perlindungan yang diberikan khususnya pada anak dari kekerasan yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menjurus kepada Kekerasan seksual anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjelaskan secara spesifik bahwasanya suatu hak anak wajib dilindungi dikarenakan anak merupakan aset di masa yang akan datang, sebagaimana hal tersebut adapun penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah memberikan bentuk perlindungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 69A. Apabila ditelaah bunyi dari Pasal 69A secara singkat merupakan bentuk tegas dari Peraturan Perundang-Undangan agar dapat memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual anak yang mana bunyi tersebut menjadi dasar bagi sebuah lembaga seperti UPTD PPA Kota Palangka Raya.

Dijelaskan berdasar bunyinya Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki bunyi bahwasanya Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dianalisis berdasarkan bunyinya bahwasanya Pasal 69A telah memberikan siasat dalam menangani dan melindungi korban kekerasan seksual pada anak telah adanya perlindungan khusus yang

telah diuraikan, bentuk pendampingan-pendampingan tersebut dan sosialisasi yang diberikan harus terarah dengan maksud menanggulangi adanya tindakan kekerasan seksual pada anak.

Hal tersebut berkaitan dengan adanya suatu langkah pendukungnya seperti adanya suatu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat perihal kekerasan seksual anak, di Kota Palangka Raya telah adanya sebuah lembaga yang menangani hal tersebut yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Palangka Raya. Secara umum lembaga tersebut memiliki peran memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan yang mana khususnya kekerasan seksual kepada anak dibawah umur.

Dianalisis berdasarkan implementasi dan pendukung yang telah diperoleh dari lembaga UPTD PPA dengan skema pengambilan data melalui wawancara apabila digabungkan bahwasanya tindakan perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA telah benar adanya dilakukan dengan maksud dapat melindungi dan melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual anak sebagai mana yang didalilkan dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Adapun bentuk sosialisasi yang diberikan, dalam Pasal 69A telah menguraikan yakni bentuk sosialisasi kepada masyarakat,

dalam hal ini sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh, pihak UPTD PPA Kota Palangka Raya telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua anak-anak yang mana betapa pentingnya hak anak tersebut untuk dilindungi.

Tidak hanya itu, UPTD PPA telah melakukan sosialisasi ke setiap sekolah, panti asuhan, maupun ke kelurahan bahwa betapa harus dilindunginya hak anak, agar dikemudian hari tindakan atau kejadian kekerasan seksual terhadap anak dapat berkurang, dan sosialisasi inipun bertujuan agar membuat masyarakat lebih peduli kepada lingkungan sekitar semisal di lingkungan mereka telah adanya tindakan kekerasan seksual pada anak, tanpa harus tidak menghiraukan atau menolong korban tersebut.

Selanjutnya dianalisis berdasarkan kasus yang telah ada, sebelumnya kasus yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan kasus yang telah ditangani oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya, bentuk pendampingan dan perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya telah terealisasi dengan baik berdasarkan dasar yang ada pada Pasal 69A.

Suatu tindakan yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya dengan maksud melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual, dan selanjutnya untuk bisa memantau kondisi korban anak setelah

mengalami kasus kekerasan seksual, tindak lanjut layanan apa yang diperlukan untuk membantu korban anak.

Secara umum suatu bunyi dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bunyi dari Pasal tersebut telah di implementasikan dengan baik oleh UPTD PPA Kota Palangkaraya berdasarkan bunyinya, tindakan perlindungan, pendampingan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut dilakukan dan direalisasikan berdasarkan tindakan yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadi tindakan kekerasan seksual pada anak. Aktivitas sosialisasi pun tidak kalah adanya, sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA tidak hanya secara langsung disampaikan melalui masyarakat, dijamin sekarang yang serba online, UPTD PPA Kota Palangka Raya memanfaatkan media sosial untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui betapa pentingnya hak anak dilindungi secara baik, mengingat anak-anak merupakan aset penerus bangsa Indonesia ini.

Pengimplementasian isi dari Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terealisasikan dengan baik, respons dari

masyarakat pun dinilai baik, pada dasarnya masyarakat merupakan salah satu peran yang sangat besar dan dapat memberi perlindungan kepada korban paling pertama. Sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya telah terealisasi dengan bijak, masyarakat mengetahui lembaga seperti apa UPTD PPA seperti lembaga yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dan pendampingan kepada korban.

Tindakan positif yang diperoleh oleh masyarakat dinilai baik dan UPTD PPA Kota Palangka Raya berhasil melakukan sosialisasi tersebut, dari tindakan yang dilakukan maka masyarakat akan lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan akan memberi perlindungan lebih kepada anak untuk dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dengan teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, maka peneliti akan mengaitkan uraian diatas antara teori perlindungan hukum dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Palangka Raya, yang mana kita ketahui setiap orang wajib mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengertian perlindungan hukum yaitu suatu Langkah dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada orang yang berkepentingan dengan cara menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan pengertian

implementasi sendiri adalah suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh hasil. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwasanya suatu perlindungan hukum perlu diberikan kepada korban kekerasan seksual yaitu dengan cara menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Belum Tersedia Rumah Singgah

Rumah singgah apabila dijelaskan merupakan salah satu rumah penampungan bagi para korban yang mengalami tindakan kekerasan seksual. Bentuk dari rumah singgah merupakan rumah perlindungan, apabila terjadinya korban kekerasan seksual maka anak-anak dapat ditampung dan diberikan pendampingan di rumah singgah tersebut.

Tujuan dari rumah singgah inipun agar anak merasa aman tidak mendapat tekanan dari lingkungan sekitar, bentuk yang dilakukan UPTD PPA Kota Palangka Raya yaitu dalam rangka perlindungan dan pendampingan hingga korban merasa aman dan masih perlu mendapatkan pengawasan dari segi fisik maupun mental.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yaitu S H selaku Kepala Dinas sebagai berikut:

Menjadi faktor penghambat untuk saat ini dalam melakukan pendampingan dan perlindungan kepada korban kekerasan

seksual yaitu pihak UPTD PPA Kota Palangka Raya masih belum memiliki rumah perlindungan jika terjadi kasus maka korban seharusnya ada rumah perlindungan. Selama ini jika terjadi kekerasan dan diperlukan pendampingan dan perlindungan kita menyiapkan rumah singgah dari dinas sosial. Kita juga bekerja sama dengan panti sosial dan pondok pesantren sehingga secara psikisnya bisa membaik dengan ini interaksi positif dari lingkungannya.⁷⁶

Lanjut dari pendapat beliau bahwasanya:

Dalam merealisasikan rumah singgah tersebut pihak UPTD PPA Kota Palangka Raya untuk kedepannya sudah dilakukannya pelaporan bahwa dibutuhkannya rumah singgah dan prosesnya sudah sampai hingga ke pusat.⁷⁷

Dianalisis berdasarkan kendala yang dialami yang menjadi faktor selanjutnya yaitu tidak adanya rumah singgah yang dimiliki oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya, pihaknya masih bekerja sama dengan Dinas Sosial agar mampu melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Apabila belum adanya fasilitas yang dimiliki pribadi oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya maka tindakan yang dilakukan dinilai tidak efisien dalam melakukan tindakan-tindakan yang diberikan.

Pentingnya suatu kebutuhan bagi korban kekerasan seksual anak mendapatkan tempat pendampingan dan perlindungan yang mendukung, apabila suatu fasilitas yang dimiliki mendukung maka akan meningkatkan kinerja dan langkah-langkah yang diberikan

⁷⁶ SH, wawancara (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 11:00)

⁷⁷ Ibid

kepada korban menjadi lebih efisien sehingga para korban dapat diperhatikan dengan baik.

Sudah semestinya pihak UPTD PPA Kota Palangkaraya memiliki fasilitas yang dapat mendukung kinerja mereka, mengingat UPTD PPA merupakan salah satu lembaga yang disoroti sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual secara fisik dan mental anak. Sudah semestinya hal tersebut diperhatikan agar dikemudian hari dapat menunjang kinerja yang baik dan fokus kepada korban kekerasan seksual.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat lainnya muncul dari sumber daya manusia. UPTD PPA Kota Palangka Raya merupakan salah satu lembaga yang dinilai mampu memberikan perlindungan, pendampingan kepada para korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak.

Keterbatasan sumber daya manusia dapat dipengaruhi dari dasar yang pertama yaitu dengan kekurangannya pendanaan yang dialokasikan kepada lembaga yang menjadikan mekanisme menjadi terhambat. Suatu bentuk penghambat dari sumber daya manusia inipun salah satunya keterbatasan Psikologi Klinis yang dimiliki untuk mendampingi para korban yang sedang mengalami trauma. Hal tersebut memang dari adanya keterbatasan dana yang mengakibatkan pengadaan Psikologi Klinis tidak dapat terpenuhi

secara menyeluruh, alhasil adanya keterbatasan tersebut menjadikan kegiatan pendampingan kepada korban menjadi tidak efektif.

Pemaparan tersebut telah dijelaskan oleh SH selaku Kepala Dinas yang menjelaskan sebagai berikut:

Keterbatasan Sumber daya manusia merupakan penghambat selanjutnya, keterbatasan Psikologi Klinis memiliki peran penting untuk dapat memperhatikan dan memberikan pendampingan kepada korban baik secara fisik maupun psikisnya.⁷⁸

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh narasumber lainnya yakni EU selaku Kepala Bidang PPA yang menjelaskan sebagai berikut

Dalam upaya pendampingan pada dasarnya diperlukan bantuan medis seperti Psikologi Klinis untuk dapat memulihkan psikis dari korban tindakan kekerasan seksual, namun Kita belum memiliki psikolog klinis, jadi kita kerjasama dengan provinsi.⁷⁹

Apabila dianalisis berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh narasumber bahwasanya yang menjadi penyebab terjadinya hambatan yakni kurangnya Psikologis Klinis yang dapat mampu mendampingi korban untuk dapat memulihkan psikisnya kembali seperti semula.

Pentingnya pendampingan dari psikologi klinis merupakan upaya bantuan yang dilakukan kepada korban untuk bisa menghilangkan trauma yang dirasakan agar dapat memulihkan

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ EU, *wawancara* (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 2022)

kesehatan mentalnya ke arah yang lebih baik. Pentingnya fasilitas seperti Psikologi Klinis merupakan upaya yang harus dilakukan kepada setiap korban, mengingat UPTD PPA merupakan suatu lembaga yang memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korbannya.

Tindakan tersebut pada dasarnya dipicu dengan adanya keterbatasan dana yang dimiliki yang mengakibatkan pengadaan dari psikologi klinis tidak bisa terealisasi dengan baik. Pihak UPTD PPA masih belum memiliki psikologi klinis secara pribadi, pihaknya masih bekerja sama dengan Dinas sosial untuk bisa mendampingi para korban yang perlu mendapatkan tindakan pemulihan mentalnya. Hal tersebut menjadi timpang, dengan sebuah lembaga seperti UPTD PPA Kota Palangka raya namun belum memiliki psikologi klinis yang cukup untuk menangani para korbannya, penjelasan lainnya pihak UPTD PPA masih bergantung dengan PPA Kota Palangka Raya untuk pendampingan anak dikarenakan belum adanya psikologis klinis.

Langkah penting tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya agar dapat melindungi dan memberikan pendampingan kepada korban dengan adanya psikologis klinis, hal tersebut menjadi tugas besar untuk lembaga tersebut untuk menjadikan lembaga yang lebih baik.

Berdasarkan dengan teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, maka peneliti akan mengaitkan uraian diatas antara teori Efektifitas hukum dengan faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual dalam Pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Palangka Raya. Pengertian efektifitas hukum merupakan keberhasilan dalam suatu hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Sedangkan faktor merupakan bagian dari efektifitas hukum, suatu peraturan dapat efektif jika faktor-faktor yang ada didalam peraturan tersebut dipenuhi. Dalam hal ini peneliti mengambil asumsi bahwasanya faktor dalam implementasi Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 69A terhadap perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Palangka Raya seperti tidak punya Tenaga Psikologi, tidak mempunyai Rumah singgah, dan keterbatasan sumber daya manusia dapat mempengaruhi efektifitas hukum di UPTD PPA Kota Palangka Raya.

Berdasarkan analisis implementasi dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 peneliti memberikan kritikan terhadap pemerintah khususnya pemimpin negara Indonesia tercinta ini dalam pengimplementasiannya yang pertama dalam hal masih kurangnya anggaran dana maka

seyogyanya pemerintah lebih memperhatikan perekonomian bagi negara ini seperti halnya membuat usaha-usaha atau bekerja sama dengan pihak luar untuk memperkuat perekonomian sehingga dengan adanya ekonomi yang maju dan berkembang Indonesia mampu menyediakan dana untuk Lembaga-lembaga sosial (ombudsman) atau pelayanan publik seperti UPTD PPA di Palangka Raya. Jika perekonomian ini sudah maju dan berkembang pemerintah dapat memenuhi sarana dan prasarana Lembaga tersebut sehingga para korban pelecehan seksual mendapatkan hak-haknya seperti yang terkandung didalam pasal 69A. Kedua sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal ini peneliti memberikan kritikan kepada pemerintah Indonesia yaitu pimpinan negara yang tercinta ini, Tahun 2022 ini perkembangan teknologi semakin canggih sudah seyogyanya pemerintah memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk memberikan sosialisasi melalui media sosial seperti membuat link khusus tentang Dinas UPTD PPA secara umum, menjelaskan tujuan, peran dan fungsinya, memberitahu lokasi-lokasi daerah yang memiliki Dinas UPTD PPA, sehingga secara tidak langsung masyarakat mendapatkan hak-haknya seperti yang terkandung dalam pasal 69A poin 1 yaitu edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, kemudian yang ketiga yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat pemerintah wajib untuk mencegah dan memberi perlindungan terhadap masyarakat khususnya korban pelecehan

seksual, Adapun kritik yang ingin peneliti sampaikan mengenai rendahnya kesadaran masyarakat karena pemerintah kurang maksimal dalam memberikan kebijakan bagi masyarakat khususnya pelaku pelecehan seksual yang hanya mendapatkan hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp.300.000.000 dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, seharusnya pemerintah lebih memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku, selain hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemerintah harus lebih sering melakukan penyuluhan kepada lapisan masyarakat baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Mengenai faktor-faktor yang berkontribusi seperti adanya tenaga psikologi yang harus dipenuhi pemerintah guna memberikan hak-hak bagi korban kekerasan pelecehan seksual masih tidak terpenuhi seperti UPTD PPA Kota Palangka Raya, Peneliti memberikan kritik kepada pemimpin pemerintah negara ini harus segera memenuhi faktor yang berkontribusi untuk implementasi pasal 69A poin 2 yaitu rehabilitas sosial, yang mana korban haruslah didampingi oleh orang yang benar mengerti atau memahami tentang ilmu psikologi, sehingga psikis korban cepat pulih Kembali. Mengenai tentang tidak adanya rumah singgah di UPTD PPA Kota Palangka Raya, peneliti memberikan kritik kepada pemerintah Kota Palangka Raya untuk lebih peduli terhadap korban pelecehan seksual dengan menyediakan rumah singgah, karena saya melihat adanya renovasi bundaran besar ditengah

kota menurut saya alangkah baiknya dana yang digunakan untuk merenovasi lebih baik untuk membangun rumah singgah untuk korban kekerasan seksual sehingga korban mendapatkan haknya seperti yang tertuang didalam pasal 69A poin 3 yaitu pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Palangka Raya, maka pemerintah wajib menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten, Adapun kritik yang peneliti sampaikan sehubungan dengan ini yaitu pemerintah harus menggandeng penegak hukum yang tepat. Seperti yang peneliti ketahui masih banyak oknum yang memanfaatkan hal ini guna mendapatkan ketenaran semata sehingga hak yang harus didapatkan korban kekerasan seksual dalam pasal 69A poin 4 pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, menjadi tidak terealisasi dengan maksimal.

Jika peneliti menarik kekerasan seksual dalam hukum islam yaitu:

عَرَضَ لِيَتَّبَعُوا تَحْصُنَا أَرَدْنَ إِنْ الْبِغَاءِ يَ عَلَ فَنِّيَاتِكُمْ تُكْرَهُوا وَلَا
رَحِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِيْنَ بَعْدَ مِنْ اللّٰهِ فَإِنَّ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ
۳۳ :ال نور

Artinya “Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang

siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁸⁰

Nabi bersabda: “jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik dari pada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya” (HR. At-tabrani, Rijalululuhi tsiqatun).

Dalam hadis lain Nabi bersabda, “Jika kalian berkubang dengan babi yang berlumuran dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik dari pada engkau menyandarkan bahu di atas bahu perempuan yang bukan istrimu” (HR. At-Tabrani)

Dua hadis ini meneguhkan bahwa kekerasan seksual adalah hal yang dilarang dalam Islam karena ia merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku, terlebih lebih martabat korban. Dengan demikian baik dalam hukum pemerintahan Indonesia dan pemerintahan islam memiliki peran yang sama yaitu dengan cara memberikan edukasi, sosialisasi dan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

Jika dikaitkan teori fiqh siyasah yang berarti pemerintahan yang baik menurut hemat penulis sudah sepantasnya pemerintah pusat dan daerah khususnya Kota Palangka Raya mengadopsi teori ini untuk dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Palangka Raya sehingga dapat mengimplemantasikan pasal 69A dengan maksimal yaitu memberikan hak-hak terhadap korban-korban kejahatan seksual.

⁸⁰ An-Nur 24: 33

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di UPTD PPA dan Masyarakat Kota Palangka Raya penulis menyimpulkan bahwa UPTD PPA Kota Palangka Raya dalam mengimplementasikan pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, upaya-upaya yang dilakukannya seperti menyediakan dana, menyediakan rumah singgah, menyediakan tenaga psikologi, dan menyediakan penegak hukum belum maksimal, sehingga dalam mengimplemetasikan pasal 69A juga tidak maksimal seperti hal nya edikasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitas sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada stiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.
2. Berdasarkan hasil penelitian di UPTD PPA dan Masyarakat Kota Palangka Raya penulis menyimpulkan tidak terpenuhinya faktor yang berkontribusi seperti anggaran dana, rumah singgah, tenaga psikologis dan penegak hukum berpengaruh terhadap implmentasi pasal 69A yang menjadi tidak maksimal dalam memberikan edukasi, tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitas sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada stiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu harus ada peran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya turut serta membangun UPTD PPA Kota Palangka Raya dalam mengimplementasikan pasal 69A seperti menyediakan tempat bersosialisasi, menyediakan tenaga psikologi, menyediakan rumah singgah maupun menyediakan penegak hukum bagi korban kejahatan seksual. Sehingga edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitas sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat terimplementasikan dengan maksimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu mengenai tentang faktor yang berkontribusi Kepala Dinas serta jajaran staff UPTD PPA Kota Palangka Raya harus memenuhi adanya tempat bersosialisasi, memenuhi tenaga psikologi, mendidikan rumah singgah, memberikan penegak hukum bagi korban kejahatan seksual. Jika faktor-faktor tersebut di penuuhi maka efektfitas hukunya akan menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono, *Analisi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV, Alfabeta, 2006.
- Amalia, Resky Dewi, "Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan". Skripsi- UMY, Makassar, 2021.
- Ansar Muh, "Implementasi kebijakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa". Skripsi-Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Arief Nawawi Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013.
- Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15, No. 1. 2021.
- Dastina, "Implementasi Undang-undang No.35 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah". Skripsi- Universitas Alauddin Makassar, 2017.
- "Kota Palangka Raya Data Simfoni PPA" 2018-2021.
- Djamil, Nasir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Dunn, William, N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- EU, Wawancara Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022.
- FD, Wawancara, Jalan Sisingamangaraja Palangka Raya, 6 Oktober 2022.
- Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- IW, Wawancara Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022.

- Makarao, Taufik Mohammad, Weny Bukano, Saiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mustopadidjaja. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN, 2002.
- Peraturan Walikota Nomor 48 Pasal 3. 2020
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Raharjo Sajipto. *ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rifa'i. Ahmad Agus. "Efektifitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak di Kabupaten Serang". Skripsi-Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Saraswati Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- SH, Wawancara Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022.
- SM, Wawancara, Jalan Krakatau Palangka Raya, 6 Oktober 2022
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja karya, 1985.
- SRW, Wawancara Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Palangka Raya, 4 oktober 2022.
- Sunggono Bambang . 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Tangkilisan, Hesel Nogi, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta : YPAPI, 2003.

